

Etika dalam Memanfaatkan Informasi Elektronik



Oleh: Endang Fatmawati

Pendahuluan

Kebebasan perlukah beretika? Apalagi saat ini kita dihadapkan pada era informasi yang seolah tiada batas dan jarak. Informasi dapat diperoleh dari manapun, kapanpun, dan sebarang apapun. Hadimya internet membuat kita semakin mudah dalam mendapatkan informasi. Informasi saat ini tersedia secara melimpah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui media internet tersebut.

Bahkan saat ini juga komunikasi global telah berlangsung dengan cepat, sehingga seolah tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi, mencari, dan bertukar informasi dengan siapapun. Disadari atau tidak saat ini kita berada dalam sebuah fase 'cyberspace'. Hampir semua kegiatan di seluruh dunia menggunakan cyber sources dalam mengakses informasi. Misalnya: komputer, jaringan internet, telepon genggam dengan segudang fasilitas transfer data GPRS atau layanan pesan singkat, dan fitur lainnya menjadi sesuatu yang sangat akrab

dalam keseharian kita. Namun sayang, karena bebasnya inilah terkadang kita lupa tidak memperhatikan standar etika dalam memperoleh informasi. Internet bisa menjadi sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat beragam informasi, baik berupa teks, grafik, audio, animasi, dan lain sebagainya dalam bentuk media elektronik.

Berdalih berselancar melalui internet tinggal comot sana sini, kutip sana sini, kopi sana sini, nyontek sana sini, dengan tanpa menuliskan sumbernya dari mana. Kalau sudah seperti ini, nilai moral kita terletak dimana? Terlebih jika hal ini ternyata menimpa pada golongan intelek yang telah mengenyam bangku pendidikan dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi.

Pengguna Internet

Seperti yang pernah diberitakan dalam Kompas (20 Oktober 2010) bahwa jumlah pengguna internet di seluruh dunia diprediksi tembus angka 2 miliar orang pada akhir Tahun 2010

ini. Fenomena ini artinya sudah hampir menjangkau sepertiga penduduk dunia. Menurut data statistik terakhir yang dilansir Himpunan Telekomunikasi Dunia (*International Telecommunication Union-ITU*) bahwa pertumbuhan pengguna internet mencapai dua kali lipat dalam lima tahun terakhir ini. Pertumbuhan yang tinggi terjadi di negara berkembang, karena dari 2 miliar pengguna tersebut, sekitar 1,2 miliar di antaranya di negara-negara berkembang. Lalu dari 226 juta pengguna baru sepanjang Tahun 2010, ternyata 162 juta di antaranya juga berasal dari negara berkembang. Negara China merupakan negara dengan pengguna internet terbesar yakni sekitar 420 juta orang.

ITU melansir bahwa meskipun melonjak, namun penetrasi penggunaan internet di negara berkembang masih jauh di bawah negara maju. Hal ini disebabkan karena hanya 21% penduduk negara berkembang yang tersambung ke internet tahun ini, sementara di negara maju rata-rata

sudah mencapai 71%. Afrika adalah kawasan yang tingkat penetrasinya paling rendah yakni hanya 9,6%, jauh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 30%. Penetrasi paling tinggi Eropa hingga 65%, disusul AS 55%, Rusia 46%, Timur Tengah 24,9%, dan Asia 21,9%.

Lalu bagaimana isu bahwa era internet malah semakin menyuburkan plagiarisme? Penulis berpendapat bahwa semakin transparansinya hasil karya ilmiah yang dalam bentuk digital dan bebas tersedia di internet, artinya bisa di-download fulltext sekalipun, justru malah semakin membuka 'aib' bagi pelaku plagiarisme. Bagaimana tidak? Saya rasa yang mempunyai karya ilmiah juga akan bertanggung jawab moral tentang apa yang ditulis, yang mencontek juga ketahuan, dan para pembaca lainnya juga mudah mengomentari dan mengkritisi.

Terlebih jika menyinggung soal motivasi individu, saya yakin bahwa apabila karya mereka akan di-upload secara online, maka justru akan memacu semangat dari dalam individu yang bersangkutan untuk menghasilkan karya-karya yang valid, berkualitas, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah tentunya. Dampaknya jelas orang tersebut akan merasa malu jika karyanya hanya ngutip sana sini dan tidak berbobot. Saya rasa dengan adanya akses informasi melalui internet yang terbuka seperti era sekarang, justru sebagai langkah untuk meminimalisasi tindak plagiarisme. Paling tidak mampu memberikan 'warning' bagi pengguna informasi agar lebih berhati-hati dalam mengutip pendapat ataupun hasil karya orang lain.

Bagaimana Teknologi Cloud Computing?

Cloud berarti awan. Selanjutnya awan merupakan metafora dari internet. Sebagaimana awan yang sering digambarkan dalam diagram jaringan komputer, maka awan disini merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang sebenarnya disembunyikan. Sementara itu, jika komputasi (*computing*) merupakan berbagai pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan perangkat komputer, baik itu dengan ponsel, palmtop, dan perangkat lainnya. Jadi bisa dikonsepsikan bahwa *cloud computing* adalah kegiatan komputasi berbasis internet.

Menurut Wikipedia, *cloud*

computing diartikan sebagai komputasi awan yang merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis awan ('internet'). Masalahnya sekarang bagaimana dampak hadirnya teknologi *cloud computing* itu? Saya melihat bahwa dalam perkembangan dunia informasi saat ini adalah adanya kesempatan untuk menyimpan data di dalam *server* yang jauh. Sebagai contoh adalah saat kita menyimpan foto di *flickr* atau *facebook*, dan *social network* media lainnya.

Pendapat saya tentang penyimpanan data yang ada di *server* yang jauh seperti itu merupakan salah satu faktor yang diakibatkan oleh dampak teknologi *cloud computing* yang berkembang saat ini. Hal ini tentunya berimbas juga pada keadaan sosial ekonomi yang terus mengalami revolusi yang sangat cepat. Saya yakin hadirnya teknologi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga hadirnya teknologi *cloud computing* ini pasti selain mempunyai keunggulan, sudah pasti juga mempunyai resiko kelemahan.

Saya rasa tidak bisa dihindari lagi bahwa *cloud computing* saat ini sudah menjadi sebuah realita yang memaksa para IT profesional untuk cepat mengadaptasi teknologi tersebut. Seperti halnya bagi pengakses informasi tidak perlu tahu ada dimana, namun yang penting bagi yang mencari informasi adalah dapat terhubung ke internet. Entah itu melalui lembaga penyedia informasi, perpustakaan, jaringan telepon, jaringan kabel, jaringan *hotspot*, jaringan seluler, ataupun melalui warnet, pokoknya yang penting terhubung ke internet.

Contoh lain seperti halnya saat kita menyimpan informasi yang sifatnya umum dan *privacy*. Hal ini tentunya menyangkut aspek ketenangan individu dalam menjaga keberadaan informasi. Istilahnya jelas ada semacam tantangan dalam menyimpan file kita pada *Personal Information Management (PIM)* sekalipun. Bukankah kita juga perlu mengorganisasi dan mengelola informasi yang kita perlukan untuk aset, bekerja, bersenang-senang, mendukung pekerjaan, maupun tugas keseharian? Saya kira bebas terserah kita dimana menyimpannya, entah mau disimpan di *flash disk*, CD, *hard disk external*, *handphone*, laptop, komputer, *my document*, direktori baru, folder, subfolder, ataupun yang lainnya.

Satu kata kunci adalah tergantung 'tujuan' kita menyimpan. Sepanjang memudahkan kita dalam menemukan informasi yang kita simpan atau dirasa aman tidak diketahui orang lain, saya rasa menjadi tidak masalah.

Akhirnya marilah kita sikapi bersama bahwa hadirnya teknologi *cloud computing* bisa menjadikan keuntungan dan juga malah justru kelemahan bagi kita. Hal ini sangat tergantung dari sisi mana kita melihat dan memaknainya. Suatu hal yang terpenting adalah marilah kita lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi *cloud computing* dalam menyimpan data jarak jauh agar terbebas dari pelanggaran etika dalam era kebebasan informasi publik saat ini.

Transaksi Melalui Internet

Piliang (2004: 43) memberikan gambaran bahwa masyarakat global kita saat ini ibarat hidup dalam istilah "Dunia yang Dilipat". Artinya bahwa gambaran sebuah dunia yang di dalamnya berlangsung berbagai bentuk pemaksaan, pemadatan, pemampatan, penekanan, perusakan, pengkerdilan, dan miniaturisasi berbagai dunia. Adanya era informasi saat ini seolah-olah telah melipat dunia dengan proses dan relasi yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi maupun multibentuk. Bahkan melipat ruang dan melipat waktu juga bisa dilakukan. Menurut pendapat saya, permasalahannya adalah hadirnya teknologi informasi pasti akan memunculkan penafsiran dan interpretasi individu yang berbeda-beda. Hal ini tentunya menyangkut aspek tingkat kesiapan individu juga dalam menghadapi terpaan era informasi yang sudah mengglobal seperti saat ini.

Menurut data di OCLC's *Market Research Reports* (2009) dapat diketahui mengenai sumber pertama dalam penelusuran informasi yang diakses oleh pengguna informasi. Sebanyak 84% pengakses informasi yang memanfaatkan mesin pencari (*of information users use search engines*), 90% pengakses informasi yang merasa senang menggunakan mesin pencari (*of search engine users are happy with the search engines*), dan hanya 2% saja pengakses informasi yang menggunakan katalog terpasang di perpustakaan sebagai sumber pencarian informasi (*of information users use library OPAC*).

Jika kita cermati bahwa pada akhir abad ke-20, OPAC perpustakaan memang lebih dominan digunakan



pengakses informasi daripada dengan katalog kartu. Namun seiring perkembangan teknologi informasi, maka di awal abad ke-21 sudah mengalami pergeseran paradigma. Hal ini terbukti bahwa OPAC perpustakaan kalah bersaing dan mulai ditinggalkan oleh pengakses informasi. Pengakses informasi lebih familier dan banyak menggunakan media internet dengan bertransaksi pada mesin pencari Google, Yahoo, dan situs yang lainnya.

Transaksi yang terjadi melalui internet itulah yang sering disebut dengan istilah 'e-commerce'. Bisa dibayangkan kalau saat ini berbagai macam transaksi jual beli dapat dengan mudah dilakukan melalui media internet. Melalui internet, maka seseorang tidak perlu lagi harus bertatap muka saat melakukan transaksi. Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya tersebut, baik dari segi transaksi maupun pemanfaatan informasinya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kaitannya dengan etika, saya rasa dengan adanya payung hukum UU RI No. 11 Tahun 2008 tersebut akan dapat meminimalkan adanya

'cyber crime'. Dasarnya karena salah satu perbuatan yang dilarang UU ITE adalah penyalahgunaan komputer sebagai sarana penyebaran informasi yang melawan hukum. Paling tidak dapat menertibkan *cyber crime* yang merupakan sisi negatif dari hadirnya dunia maya. Suatu kasus misalnya *cyber crime* yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah maraknya pencurian data informasi penting melalui internet.

Jangan Sampai Plagiarisme

Hati-hati dan selalu ingat bahwa apabila kita menggunakan ide, pendapat tertulis, pernyataan penulis lain, maka kita harus menyebut sumber informasinya. Mengapa demikian? Sepertinya sangat tidak rela jika kita dituduh sebagai plagiat bukan? Sungguh menyakitkan jika itu terjadi pada diri kita. Rasa malu, rendah diri, minder, risau, dan ketakutan tentu akan menyeruak dalam hati kita. Konsekuensinya adalah akan timbul 'under estimated' dan merasa bersalah tentunya.

Plagiarisme harus kita jauhi. Plagiarisme bisa diartikan sebagai tindak pencurian ide atau hasil pemikiran yang berupa tulisan orang lain yang digunakan dalam tulisannya, seolah-olah ide atau tulisan orang lain tersebut adalah ide atau hasil tulisannya sendiri. Jadi para pelaku

plagiarisme biasanya menjiplak karya orang lain, lalu mengganti dengan informasi pribadi yang ada dalam karya tersebut, kemudian mengakuinya sebagai hasil karya sendiri.

Pernahkah kita mendengar kasus seorang Guru Besar yang dicopot gelar Profesornya? atau mahasiswa yang dicopot gelar Sarjananya, Masternya, maupun gelar Dokornya? Ironis memang, tapi itu semua bukan berarti mereka sengaja plagiarisme. Bisa jadi memang mereka tidak tahu pengetahuan dan informasi tentang bagaimana cara mengutip sumber rujukan yang benar, sehingga seolah-olah yang dilakukannya benar, padahal tindakannya merupakan bentuk plagiarisme.

Hal mengenai plagiarisme sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 25 ayat 2, bahwa "Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya". Bukankah komunitas kampus seharusnya lebih intelek dan beradab? Penekanan kejujuran, nilai moral, dan integritas bagi civitas akademik seharusnya ditegakkan, sehingga harapannya mampu melahirkan karya ilmiah yang terbaik dan berkualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tersebut, selain pasal 25 ayat 2 juga ada pasal 70 yang menyebutkan bahwa: "Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Lalu kenapa juga masih terjadi pelanggaran? Siapa yang salah dalam hal ini? Bukankah semakin maraknya tindak plagiarisme yang dilakukan oleh generasi penerus, berarti juga kualitas anak bangsa juga dipertanyakan?

Dibutuhkan Kemampuan Literasi Informasi

Saya rasa dalam mengakses informasi, entah hanya melihat, membaca, mencatat, mengutip, sampai pada men-download informasi sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan kemampuan literasi informasi.

Manusia sebagai makhluk yang berakal harus berpikir secara logis dari apa yang akan dilakukannya. Secara sederhana seseorang dapat dikatakan memiliki kompetensi literasi informasi, jika paling tidak mengetahui makna dibalik rumus 5W+1H, yaitu: apa, mengapa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana informasi itu dibutuhkan.

Setiap orang entah itu pandai atau tidak, pasti membutuhkan informasi. Informasinya berbeda-beda sesuai tingkat kebutuhan masing-masing. Ada yang membutuhkan banyak informasi, tetapi ada juga yang sedikit informasi. Inilah yang membedakan, karena kekurangan informasi apa yang harus dipenuhi setiap orang juga berbeda-beda. Seandainya dihubungkan dengan aspek kognitif, maka menurut Belkin (1985) disebutkan bahwa kebutuhan informasi seseorang itu muncul karena adanya kesenjangan dalam struktur pengetahuan manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kesenjangan ini biasa disebut dengan Anomalous State of Knowledge (ASK). Kesenjangan pengetahuan ini akhirnya mendorong manusia untuk mencari informasi guna memenuhi kebutuhannya.

Intinya setiap individu harus dapat memahami kapan saatnya memerlukan informasi, bagaimana caranya menemukan informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi yang ditemukan, serta mampu memanfaatkan informasi yang ditemukan dengan efektif. Itu semua tentunya harus disesuaikan dengan standar peraturan dan etika yang berlaku dalam kebebasan informasi.

Bebas Namun Beretika

Kebebasan informasi hendaknya dibarengi dengan etika. Ya itulah kalimat yang sepertinya lebih pas dan bijak untuk menjawab isu-isu tentang kebebasan informasi saat ini. Kebebasan memperoleh informasi merupakan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dibendung lagi. Namun semuanya itu hendaknya memperhatikan aturan utamanya.

Intinya aspek keterbukaan, transparansi, dan good governance dalam melayani publik harus memperhatikan etika. Begitu juga bagi masyarakat yang mengakses informasi juga tidak bisa lepas dari etika. Saya yakin bahwa adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP akan memiliki potensi besar dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas jalannya pemerintahan di Indonesia. Kalau dulu faktor keterbukaan informasi masih mendapat porsi yang kurang memadai dan belum diperhatikan, maka saat ini sudah saatnya badan-badan pemerintah atau institusi publik lainnya harus memahami apa yang menjadi sorotan dalam keterbukaan informasi publik tersebut.

Kaitannya dengan UU ITE, saya melihat secara umum UU ITE jelas dapat mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan teknologi informasi, perekonomian, pelayanan publik, maupun kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaranya. Tinggal bagaimana kita sebagai penyedia dan sekaligus pengakses informasi bisa menempatkan dan memaknainya secara mendalam dengan berpedoman pada standar etika dalam segala aktivitas kita.

Penutup

Sebagai penutup sepertinya kita harus yakin bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka sudah pasti dunia informasi dan komunikasi pasti juga akan terus mengalami kemajuan. Hadirnya teknologi informasi telah menimbulkan kemungkinan baru dalam kita berperilaku dalam mengakses informasi. Selain itu, juga akan membawa banyak perubahan yang menciptakan isu-isu etika dalam era kebebasan informasi saat ini. Namun, satu kata bijak yang harus kita junjung tinggi dalam kebebasan informasi adalah 'etika'. Bagaimanapun publik harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh beragam informasi yang berguna bagi kemajuan masyarakat. Begitu juga kita semua berharap bahwa dengan hadirnya PP RI No.61 Tahun 2010 mudah-mudahan keberagaman informasi yang terkait dengan kepentingan publik benar-benar tersedia. Harapannya komunikasi pembangunan dapat berjalan dengan baik, sehingga pilar good governance dari segi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dapat terwujud. Semoga....

Daftar Pustaka

- _____. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- _____. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- _____. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- _____. 2010. Komputasi Awan. Dalam . Diakses tanggal 25 Oktober 2010.
- _____. 2010. Pengguna Internet Tembus 2 Miliar Orang Tahun Ini. Dalam . Diakses tanggal 25 Oktober 2010.
- Belkin, Nicholas J. and Vickery A. 1985. "Interaction in Information Systems: A Review of Research from Document Retrieval to Knowledge-Based Systems". *Library and Information Research Report*, No. 35, p. 11-19.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra.
- Schaffner, Jennifer. 2009. The Metadata is The Interface: Better Description for Better Discovery of Archives and Special Collections, Synthesized from User Studies. USA: OCLC (Online Computer Library Center) Inc.

Endang Fatmawati, SS, S.Sos, M.Si adalah Kepala Perpustakaan FE UNDIP dan Dosen LB Jurusan (MP-FE, APS-FISIP, serta Ilmu Perpustakaan-FIB) UNDIP, Semarang.